



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR: 100/PL.01.9-Kpt/1707/KPU-Kab/VII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 88/PL.01.7-Kpt/1707/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon

Umum . . .

Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor: 99/PL.01.9-Kpt/1707/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Memperhatikan: . . .

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor: 115/PL.01.9-BA/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1844 tanggal 16 Juli 2019 perihal Jawaban Atas Permintaan Data;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lebong
pada tanggal : 22 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 100/PL.01.9-Kpt/1707/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAERAH PEMILIHAN : LEBONG I (SATU)
KABUPATEN : LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9	POPI ANSA	982	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	SRIWIJAYA, SH	763	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	ANITA ANDRIANI, S.Sos, M.Si	1171	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	AHMAD LUTFI	1152	1
5	PARTAI NASDEM	1	TEGUH RAHARJO EKO PURWOTO	1983	1
6	PARTAI NASDEM	6	DEDI HARIYANTO	1109	2
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	3	PIPIT IRIANTO	1053	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	CARLES RONSEN	1782	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	DESI FITRIAWANTI	703	2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	WAAZRIM KARIM	608	1
11	PARTAI DEMOKRAT	1	ASMAN MAIDOLAN	1231	1
12	PARTAI BULAN BINTANG	1	M. GUNADI MURSALIN, S.Sos	1022	1

Ditetapkan di : Lebong
Pada tanggal : 22 Juli 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 100/PL.01.9-Kpt/1707/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAERAH PEMILIHAN : LEBONG II (DUA)
KABUPATEN : LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	RONALD REAGEN, S.Sos	954	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	RAMA CHANDRA, SH	580	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	MAHDI, S.Sos	739	1
4	PARTAI NASDEM	4	FARDINAN MARKOS, S.Sos	927	1
5	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	2	RODI HARTONO	707	1
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	PIP HARYONO	937	1
7	PARTAI DEMOKRAT	1	RINTO PUTRA CAHYO	1047	1

Ditetapkan di : Lebong
Pada tanggal : 22 Juli 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 100/PL.01.9-Kpt/1707/KPU-Kab/VII/2019
TENTANG : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



DAERAH PEMILIHAN : LEBONG III (TIGA)
KABUPATEN : LEBONG
PROVINSI : BENGKULU

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	ROYANA, S.Sy	1471	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	PITER SAPUTRA, S.I. Kom	631	1
3	PARTAI NASDEM	1	ALPI HARYONO, SE	931	1
4	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	WILYAN BACHTIAR, S.IP	1190	1
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	ANSYORI	923	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	ASWAR, A.Md	1181	1

Ditetapkan di : Lebong
Pada tanggal : 22 Juli 2019

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR